



## PERLINDUNGAN KONSUMEN LISTRIK PT PLN (PERSERO) TERHADAP HARGA LISTRIK YANG WAJAR

Rivia Nugraheni\*, Bambang Eko Turisno, Suradi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [arivianeverend@gmail.com](mailto:arivianeverend@gmail.com)

### Abstrak

Tenaga listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, listrik merupakan salah satu hajat hidup orang banyak, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen antara lain biaya beban, biaya pemakaian, biaya pemakaian daya reaktif dan biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/Bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai. PT PLN (Persero) wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus sesuai dengan mutu dan keandalan yang baik, dalam hal PT PLN wanprestasi maka wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen. Konsumen juga dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui BPSK/Pengadilan Negeri apabila PT PLN tidak menunjukkan itikad baik atau dengan kata lain tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Harga Listrik Wajar

### Abstract

*Electric power has an important role in improving the welfare of the community and encourage economic activity. Under Article 33 UUD 1945, electricity is one of the livelihood of many people, therefore, in Act No. 30 of 2009 on Electricity mention that the electricity supply business controlled by the state that its implementation by the Government and Local Government. Electricity tariff for consumers covering all costs associated with the use of electricity by consumers include load fees, usage fees, usage fees reactive power and maximum kVA fees are paid on the subscription price (Rp / month) in accordance with the limits of power used. PT PLN (Persero) shall provide continuous electrical power in accordance with the quality and reliability, in terms of PT PLN in default then it must provide a reduction in electricity bills to consumers. Consumers also can bring a legal action by filing a lawsuit with BPSK / Court if PLN did not show good faith, or in other words are not responsible for the losses of consumers.*

*Keywords: Consumer Protection, Fair Electricity Price*

### I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya energi listrik merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Dengan adanya energi listrik, kegiatan manusia sehari-hari dapat dilaksanakan dengan mudah, nyaman, dan tidak terganggu. Oleh karena itu, usaha penyediaan energi listrik dikuasai serta dijamin oleh

negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Berbicara tentang perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat, hal ini mendorong setiap perusahaan dan publik untuk menghasilkan produk atau inovasi

layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari produk layanan tersebut. Demikian juga untuk sektor produksi dalam negeri, listrik memegang peranan yang sangat penting difaktor produksi lainnya. Artinya semua yang berhubungan dengan energi listrik, termasuk harganya akan berpengaruh langsung terhadap keadaan perekonomian masyarakat.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 sudah mengatur dengan jelas tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (PERSERO) PT PLN, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menjelaskan tentang mekanisme penentuan Tarif Tenaga Listrik. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik yang wajar untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik yang wajar untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha.

Apabila terjadi kenaikan tarif dasar listrik dan hal tersebut dibiarkan terlalu tinggi, maka dapat menimbulkan dampak yang sangat tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, Naiknya

harga-harga kebutuhan lainnya menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, keseimbangan dalam penentuan kebijakan harga listrik pun menjadi sangat penting mengingat dampaknya yang luas terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Masyarakat masih membutuhkan subsidi listrik karena negara belum mampu menyediakan infrastruktur publik yang baik bagi masyarakat. Anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh konsumen dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut.

Pihak konsumen selama ini masih banyak yang tidak mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang harus mereka dapatkan atau berikan pada pelaku usaha yang menjual jasa atau bentuk pelayanan lainnya, dalam hal ini pemerintah mempunyai peran dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan dalam menjalankan kegiatan usahanya, kemudian pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajiban konsumen, oleh karena itu masalah perlindungan terhadap konsumen tidak saja menjadi tanggung jawab penjual barang dan/atau jasa tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat.

UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik tentang harga yang wajar, Indonesia telah memiliki peraturan Perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu mendapatkan pelayanan yang baik, sebab konsumen listrik harus memperoleh listrik yang menjadi haknya sesuai dengan harga yang telah konsumen bayarkan kepada PT PLN (Persero). Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa, dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Konsumen memiliki hak terjaminnya keamanan dan keselamatan dalam penggunaan energi listrik yang diperolehnya dan sudah menjadi haknya, serta hak atas informasi yang jelas dan benar agar konsumen listrik memperoleh gambaran yang benar tentang harga listrik yang digunakannya. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar, serta berbagai peraturan pemerintah lain yang mendukungnya.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan teknis penentuan tarif tenaga listrik?
2. Bagaimana perlindungan bagi konsumen terhadap harga listrik yang wajar?

## II. METODE

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mempergunakan bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau aturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Spesifikasi Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lainnya atau penelitian untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan.<sup>2</sup>

Metode pengumpulan data, dapat diperoleh dengan cara data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>3</sup> Sumber data primer diperoleh dengan cara melakukan field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian pada PT PLN (Persero) tentang tarif tenaga listrik. Hal ini berguna untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan segala aktifitas-aktifitas penelitian, maka dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui cara interview (wawancara). Data

---

<sup>1</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal 13

<sup>2</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 34.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal 58.

sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan Library research (penelitian kepastakaan) yaitu kegiatan yang meliputi pencarian secara teratur, melokalisasi, dan menganalisis buku-buku yang diteliti.<sup>4</sup>

Metode penyajian data, melalui penelitian semuanya disusun dan diolah kemudian dibuat laporan. Adapun laporan itu ditempuh melalui dua tahap :

1. Editing, merupakan kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui apakah nanti hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya di dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.<sup>5</sup>
2. Menganalisa data, merupakan kegiatan pengkajian terhadap pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik berupa perumusan maupun kesimpulan.

Metode analisis data, dalam penelitian ini, metode yang dipakai untuk menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>6</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Teknis Penentuan Tarif Tenaga Listrik**

##### **1. Sejarah Singkat Perkembangan PT PLN (Persero)**

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri, antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

---

<sup>4</sup> Ruseffendi.E.T, Dasar – dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-eksakta lainnya, IKIP Semarang Press, Semarang, hal 16.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal 64.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 116.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.<sup>7</sup>

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia, dengan visi untuk “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul, dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”. PT PLN (Persero) berkomitmen untuk melistriki seluruh Nusantara. Perusahaan Listrik Negara adalah sebuah

BUMN yang mengelola semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda N.V. NIGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.

## **2. Visi, Misi, dan Moto PT PLN (Persero)**

### **Visi**

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

### **Misi**

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

### **Moto**

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik<sup>8</sup>

## **3. Mekanisme Penentuan Tarif Tenaga Listrik**

<sup>7</sup> Brosur : PROFIL PERUSAHAAN PT PLN (Persero), Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik, tanpa halaman.

<sup>8</sup> Loc.cit

Ruang lingkup perjanjian jual beli tenaga listrik adalah PLN bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Pelanggan dan Pelanggan bersedia membeli dan menerima tenaga listrik yang akan disalurkan oleh PLN untuk dipergunakan oleh Pelanggan sesuai golongan tarif dan daya tersambung dengan dasar perhitungan biaya sesuai Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang berlaku.

Penjualan tenaga listrik kepada konsumen ini menimbulkan terjadinya transaksi jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan konsumen. Adanya persetujuan antara pihak konsumen dan pelaku usaha adalah merupakan unsur yang mutlak ada dalam perjanjian jual-beli itu. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa :

”Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengukatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kata sepakat antara pihak konsumen dengan pihak PT PLN (Persero) selaku penyedia tenaga listrik, maka terjadilah perjanjian jual-beli tenaga listrik. Proses pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara konsumen dengan PT PLN dilakukan melalui Permohonan Pemasangan Baru atau dengan Permohonan Tambah Daya Pelanggan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai

oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Mekanisme penentuan tarif tenaga listrik sendiri diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut:

1. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Tarif tenaga listrik untuk konsumen dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.
4. Dalam hal pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik, Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyedia tenaga listrik.
  - a. Penentuan Tarif Tenaga Listrik

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), Biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya. Penentuan tarif tenaga listrik menurut Permen ESDM No 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero)

b. Penentuan Golongan dan Faktor *Tariff Adjustment*

Latar belakang penentuan *Tariff Adjustment* adalah dalam rangka mempertahankan kelangsungan perusahaan penyedia tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan elektrifikasi dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. *Tariff Adjustment* merupakan mekanisme mengubah dan menetapkan turun naiknya besaran tarif listrik mengikuti perubahan besarnya faktor ekonomi makro, agar tarif yang dikenakan kepada konsumen mendekati Biaya Pokok Penyediaan Listrik (BPP). Menurut Permen ESDM No 31 Tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan PT PLN (Persero).

Faktor Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik:

- a. Mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah Kurs
- b. Harga bahan bakar

c. Inflasi

Konsumen dengan tarif tenaga listrik regular dikenakan Jaminan Langganan Tenaga Listrik, yang ditetapkan sebesar atau senilai biaya rekening rata-rata nasional 1 bulan sesuai dengan golongan tarif yang dibayarkan. Uang Jaminan Langganan (UJL) adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama menjadi pelanggan PLN, jaminan langganan tenaga listrik dapat berbentuk bank garansi. Untuk konsumen listrik prabayar, khususnya setiap pembelian diatas 250.000 ada biaya materai yang berlaku nasional seluruh wilayah NKRI. Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.

Tarif Tenaga Listrik setiap daerah bisa berbeda disebabkan jumlah Kwh listrik berbeda, karena harga yang dibayarkan pembeli dikonversikan kedalam kWh, dan perhitungan kwh listrik ini memiliki beberapa komponen biaya yang sangat menentukan, salah satu diantaranya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PPJ ini berbeda-beda untuk setiap daerah tergantung peraturan Pemda setempat.

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## **B. Pelindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Harga Listrik yang Wajar**

### **1. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik**

Syarat dan ketentuan hak-hak dari konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) tidak mengatur adanya hak konsumen untuk memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29, berkaitan dengan hal tersebut UUPK menjelaskan lebih luas mengenai hak konsumen yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh harga yang wajar

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.

Hal ini tentu saja telah melanggar hak konsumen untuk menerima pelayanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan PLN dan konsumen berhak mendapatkan kompensasi apabila PLN tidak dapat memenuhi TMP sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) tersebut mengandung ketentuan yang memberatkan konsumen, dalam arti kewajiban yang dipikul konsumen lebih berat

jika dibandingkan dengan hak yang dimilikinya.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) tersebut mengandung ketentuan yang memberatkan konsumen, dalam arti kewajiban yang dipikul konsumen lebih berat jika dibandingkan dengan hak yang dimilikinya. UUPK mengatur tentang kewajiban dari konsumen listrik yang berkaitan dengan harga wajar yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Denda akibat adanya keterlambatan didalam membayar tagihan listrik, dimana pada umumnya pihak dari PLN akan mengenakan sejumlah denda kepada para pelanggan, namun bila dalam kurun waktu yang telah ditentukan belum juga dilakukan pembayaran tagihan, maka pihak PLN akan melakukan pemutusan sambungan listrik ke rumah pelanggan tersebut, dimana langkah terakhir ini diambil sebagai sebuah konsekuensi terhadap kelalaian pelanggan.

Hak PLN dalam hal memperoleh pembayaran harga atas tenaga yang telah ia berikan kepada konsumen tidak dijelaskan dalam perjanjian. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak terhadap jasa yang diberikannya

kepada konsumen. Dalam praktek yang biasanya terjadi suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>9</sup>

PJBTL tidak menjelaskan tentang pemberian kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh PLN. Hanya saja di dalam perjanjian dan undang-undang Ketenagalistrikan mengatur tentang penyediaan tenaga listrik dan memberikan layanan dan informasi, yang pada kenyataannya masih belum terlaksana sepenuhnya. Kewajiban pelaku usaha sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas sikap berhati-hati merupakan perkembangan asas itikad baik. Berdasarkan asas sikap berhati-hati dapat disimpulkan adanya beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, memberikan keterangan, membatasi kerugian, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang kita lihat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagalistrikan telah memuat hak

dan kewajiban yang berjalan sesuai parallel dan dihadapkan pelaksanaan terhadap masyarakat terutama pelanggan/konsumen sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

## **2. Tanggung Jawab PLN terhadap Harga Listrik dan Upaya Penyelesaian Sengketa Harga Listrik**

Menurut UUPK, pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebaliknya pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sementara itu, konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Adapun hak konsumen tersebut disertai dengan kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

Merujuk prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PLN selaku pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Pelanggaran terhadap prinsip ini tentu menimbulkan konsekuensi hukum, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (*force majeure*), seperti gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Konsekuensi

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2000, hal 51

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, hal 52-54

hukum tersebut tidak hanya permintaan maaf belaka dari PLN, melainkan juga pemberian ganti rugi kepada para konsumen listrik yang dirugikan.

Kewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi atas jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha digantungkan syarat pada isi perjanjian. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik terdapat salah satu kewajiban PT PLN (Persero) yaitu menyediakan tenaga listrik secara berkesinambungan sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PLN. Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Pasal 5 menyatakan PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% diatas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan.

Untuk konsumen listrik prabayar, pengurangan tagihan disertakan dengan pengurangan tagihan pada konsumen listrik pada tarif tenaga listrik reguler dengan daya tersambung yang sama. Pengurangan tagihan diperhitungkan pada tagihan tenaga listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya. Akan tetapi, pemberian ganti rugi ini tidak berlaku dalam hal berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Perjanjian sebagai bukti formil terjadinya ikatan hukum perdata bagi

kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pada dasarnya akar dari setiap ikatan hukum perdata. Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara konsumen dengan perusahaan PLN, bisa terjadi adanya wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian. Terhadap wanprestasi yang dilakukannya tersebut, maka PT. PLN (Persero) wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen listrik. Namun demikian, harus terdapat hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian yang diderita oleh konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.<sup>11</sup>

Apabila PT. PLN (Persero) menerima komplain tersebut dengan baik dan bersedia untuk memberikan kompensasi yang berupa ganti-rugi yang layak, maka sengketa telah terselesaikan secara damai konsumen tidak perlu mengajukan gugatan melalui BPSK atau pengadilan negeri. Namun, apabila PT. PLN (Persero) tidak menanggapi komplain dari konsumen listrik tersebut dan juga menolak untuk memberikan ganti-rugi yang layak, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui BPSK atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu :

1. Arbitrase berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara

---

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke 12*. Jakarta: Intermasa, 1987, hal 48

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini memiliki kelebihan karena putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

2. **Konsiliasi** adalah suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Metode konsiliasi ditempuh jika pihak konsumen dan pengusaha bersedia melakukan musyawarah untuk mencari titik temu. Walaupun demikian pendapat dari pihak ketiga (konsiliator) tidak mengikat, yang menyebabkan penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.
3. **Mediasi** adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Peran mediator sangat terbatas yaitu pada hakikatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi, sehingga hasil

penyelesaian dalam bentuk kompromi terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.<sup>12</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Pemerintah membiarkan kartelisasi di sektor energi, padahal pemerintah seharusnya bisa mencegah pengurangan subsidi listrik, karena tarif listrik tidak ikut turun ketika bahan baku pembangkit listrik seperti batu bara dan solar sangat rendah. PT PLN (Persero) berdasarkan mekanisme Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

PT PLN (Persero) dalam melaksanakan penentuan tarif tenaga listrik ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyedia tenaga listrik. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen antara lain biaya beban, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian daya reaktif dan biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/Bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai.

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 194

Syarat dan ketentuan hak-hak dari konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) tidak mengatur adanya hak konsumen untuk memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PJBTL mengandung ketentuan yang memberatkan konsumen, dalam arti kewajiban yang dipikul konsumen lebih berat jika dibandingkan dengan hak yang dimilikinya.

PT PLN (Persero) wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus sesuai dengan mutu dan keandalan yang baik, dalam hal PT PLN (Persero) wanprestasi maka wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Harahap, Y. (1997). *Beberapa Tibjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, A. (2000). *Prinsip-prinsip Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Soekamto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Subkti. (1987). *Hukum Perjanjian Cetakan ke 12*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_, (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Peraturan Perundangan**
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
- Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 19 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 9 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang *Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber*



*Daya Mineral Republik  
Indonesia No 33 Tahun 2014  
tentang Tingkat Mutu  
Pelayanan dan Biaya yang  
Terkait Dengan Penyaluran  
Tenaga Listrik Oleh  
Perusahaan Perseroan  
(Persero) PT PLN.*